



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 266 /KEP /2015
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PELESTARIAN WARISAN BUDAYA
DAN CAGAR BUDAYA BANGUNAN RUMAH JOGLO DI DESA JAGALAN,
KECAMATAN BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Dokumen Perencanaan Pengadaan untuk Kegiatan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Pembebasan Lahan dan Bangunan 2 (dua) Rumah Joglo di Bodon Citran, Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, telah dibentuk Tim dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120/TIM/2015 tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah Untuk Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Bangunan Rumah Joglo di Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa Tim Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pengadaan tanah, dan konsultasi publik rencana Pengadaan Tanah untuk Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Bangunan Rumah Joglo di Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pihak yang Berhak telah menyepakati terhadap lokasi rencana pengadaan tanah untuk Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Bangunan Rumah Joglo di Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Bangunan Rumah Joglo di Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 74);
8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Nomor 120/TIM/2015 tentang Pembentukan Tim Penetapan Lokasi Skala Kecil Pengadaan Tanah Untuk Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Bangunan Rumah Joglo di Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Bangunan Rumah Joglo di Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.
- KEDUA : Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dipergunakan sebagai izin untuk:
- a. pengadaan tanah;
 - b. perubahan penggunaan tanah; dan
 - c. peralihan hak atas tanah,
- untuk Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Bangunan Rumah Joglo di Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.

- KETIGA : Lokasi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU seluas $\pm 1.313 \text{ m}^2$ (seribu tiga ratus tiga belas meter persegi), terletak di Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Tanah seluas $\pm 1.313 \text{ m}^2$ (seribu tiga ratus tiga belas meter persegi), sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diberikan ganti kerugian dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati antara Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Instansi yang memerlukan tanah dengan Pihak yang Berhak, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Bangunan Rumah Joglo di Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dimuat dalam Peta Lokasi, tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 NOPEMBER 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


HAMENGKU BUWONO X 

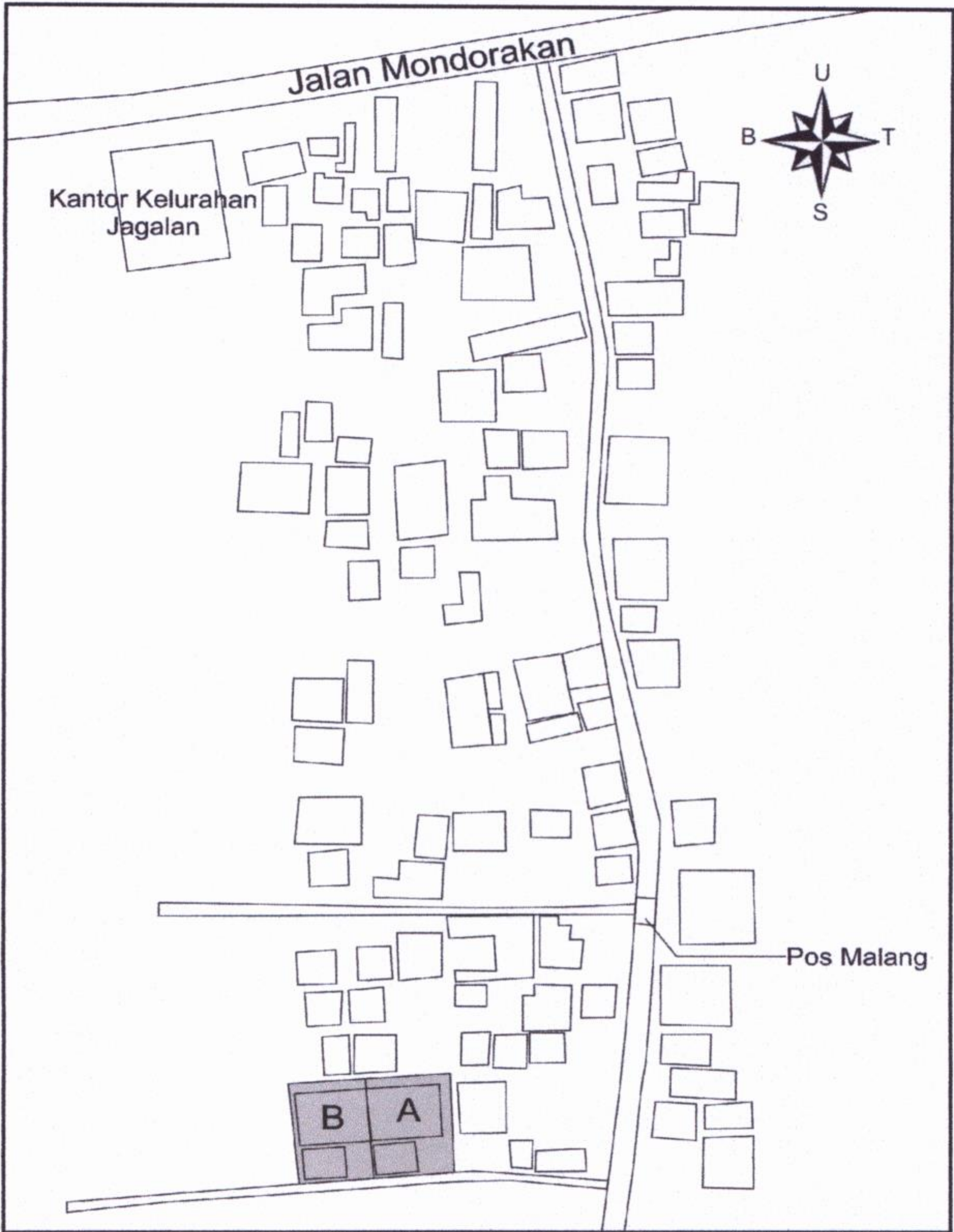
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DIY;
3. Bupati Bantul;
4. Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
6. Camat Banguntapan, Kabupaten Bantul;
7. Kepala Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

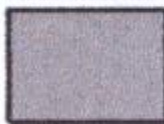
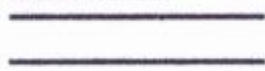
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 266/KEP/2015
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH
UNTUK PELESTARIAN WARISAN BUDAYA
DAN CAGAR BUDAYA BANGUNAN RUMAH
JOGLO DI DESA JAGALAN, KECAMATAN
BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL

PETA LOKASI



Sumber: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta

KETERANGAN:

-  Lokasi yang ditetapkan
 Jalan

Koordinat Lokasi:

A : S 7°49'37.018" – E 110°23'44.0694"
B : S 7°49'36.854" – E 110°23'43.78"

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


HAMENGKU BUWONO X 